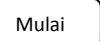
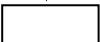
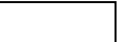
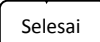


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Jl. Diponegoro - Painan	Nomor SOP	:	1192/520/Distanhortbun-PS/2017
		Tanggal Pembuatan	:	18 Mei 2017
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Pengesahan	:	
		Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  Dr. Jumsu Trisno, SP, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19691121 199512 1 001
SOP MELAKUKAN PERAWATAN BARANG INVENTARIS, PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
PP No.6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP No. 38 Tahun 2008	SLTA
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 2. SOP penghapusan BMN.	Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi barang semakin rusak	SIMAK BMN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		
		Petugas Pelaksana	Bendahara	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPTK/ PPK	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Melakukan pengecekan semua barang inventaris					Barang inventaris	3 Hari	Terdatanya kondisi barang inventaris yang rusak
2.	Mendeteksi kerusakan pada barang inventaris					Barang Inventaris	1 Jam	Diketahuinya barang inventaris yang rusak
3.	Membuat dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Kasub bag. Umum					Laporan hasil pemeriksaan	1 Hari	Dibuatnya laporan hasil pemeriksaan
4.	Mempelajari laporan dan menyetujui laporan untuk diteruskan ke PPTK / PPK					Laporan hasil pemeriksaan	1 Hari	Disetujuinya laporan
5.	Mempelajari laporan dan menyetujui untuk diteruskan ke Bendahara					Laporan hasil pemeriksaan	1 Hari	Disetujuinya laporan
6.	Melakukan pencairan uang dan menyerahkan kepada Kasubbag. Umum					Kwintansi pengeluaran	1 Hari	Telah diterimanya uang perbaikan
7.	Melaksanakan perbaikan barang inventaris	 				Barang inventaris	5 Hari	Barang inventaris dapat dipergunakan kembali

